

ADMINISTRASI – UTILITAS PERUMAHAN

2025

PERWAL NO. 9, BD KOTA JAMBI 2025/ NO. 9, 22 HLM

PERATURAN WALI KOTA JAMBI NOMOR 9 TAHUN 2025 TENTANG TATA CARA PENYERAHAN PRASARANA, SARANA, DAN UTILITAS PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN DI KOTA JAMBI

ABSTRAK : - bahwa Peraturan Wali Kota Jambi Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelaksanaan Serah Terima Prasarana, Sarana, Dan Utilitas Perumahan, sudah tidak sesuai dengan kondisi saat ini dan untuk menjamin kepastian hukum bagi Pemerintah Kota Jambi dalam penyerahan prasarana, sarana, dan utilitas perumahan sehingga perlu dilakukan pembaharuan dan perlu menetapkan Peraturan Wali Kota Jambi Tentang Tata Cara Penyerahan Prasarana, Sarana, Dan Utilitas Perumahan dan Permukiman di Kota Jambi.

- Pasal 18 ayat (6) UUD N RI Thn 1945; UU No. 26 Thn 2007; UU No. 12 Thn 2011 sebagaimana telah diubah terakhir dengan UU No. 13 thn 2022; UU No. 23 Thn 2014 Sebagaimana telah diubah terakhir dengan UU No. 6 Thn 2023; UU No. 20 Thn 2023; UU No. 40 Thn 2024; PP No. 15 Thn 2010; PP No. 27 Thn 2014 Sebagaimana telah diubah terakhir dengan PP No 28 Thn 2020; PP No. 14 Thn 2016 sebagaimana telah diubah terakhir dengan PP No. 12 Thn 2021; PERMENDAGRI No 80. Thn 2015 sebagaimana telah diubah dengan PERMENDAGRI No. 120 Thn 2018; PERDA Kota Jambi No. 11 Thn 2016; PERDA Kota Jambi No. 14 Thn 2016; PERDA Kota Jambi No. 5 Thn 2024.

- Dalam Peraturan Wali Kota Jambi No. 9 ini diatur tentang Tata Cara Penyerahan PSU adalah Prasarana, Sarana, dan Utilitas atau PSU yang telah selesai dibangun oleh Pengembang wajib diserahkan kepada Pemerintah daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; Wali Kota membentuk Tim Verifikasi untuk melaksanakan penyerahan PSU perumahan dan permukiman diketuai oleh Sekretaris Daerah dan ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota; Penyerahan administrasi dilakukan dengan penyerahan sertipikat hak guna bangunan PSU, akta pelepasan hak atas tanah yang dikeluarkan oleh kantor notaris, Serta dokumen teknis lainnya dan selanjutnya dilakukan penandatanganan berita acara serah terima administrasi antara pengembang dengan Wali Kota. Dalam hal pada saat verifikasi dokumen ditemukan adanya dokumen yang belum lengkap dan/atau tidak valid, pengembang diberikan kesempatan untuk melengkapi dan/atau melakukan perbaikan terhadap dokumen PSU selama 14 hari kerja; Tim verifikasi melaporkan perkembangan penyerahan PSU kepada Wali Kota secara berkala setiap 6 bulan. Sanksi administratif berupa penundaan izin dilaksanakan apabila pengembang mengabaikan peringatan tertulis dan denda administratif. Penundaan izin mengakibatkan pengembang tidak dapat mengajukan izin terkait dengan Pembangunan perumahan dan Kawasan permukiman di Kota Jambi.

CATATAN : - Peraturan Wali Kota ini diundangkan 21 Maret 2025 dan Ditetapkan tanggal 21 Maret 2025.

- Pada saat Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku, maka Peraturan Walikota Nomor 49 tahun 2009 tentang Persyaratan dan Tata Cara Penyerahan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Perumahan dan Permukiman (Berita Daerah Kota Jambi Tahun 2009 Nomor 49); Peraturan Walikota Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelaksanaan Penyerahan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Perumahan (Berita Daerah Kota Jambi Tahun 2018 Nomor 24); dan Pasal 95, Pasal 96, Pasal 97, Pasal 98, Pasal 99, Pasal 100, Pasal 101, dan Pasal 102 Peraturan Walikota Jambi Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Perumahan Dan Kawasan Permukiman (Berita Daerah Kota Jambi Tahun 2014 Nomor 5); dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Jambi.
- Lampiran : 2 hlm.